



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG**

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN**  
**KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA**  
**SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Yanuk Sri Mulyani	Ketua	Pengarah
2.	Amnasmen	Anggota	Pengarah
3.	Izwaryani	Anggota	Pengarah
4.	Yuzalmon	Anggota	Pengarah
5.	Gebril Daulai	Anggota	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Sekretaris

**A. TIM MANAJEMEN RISIKO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Risiko di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan SDM	Penanggungjawab Risiko di Bagian Hukum dan SDM
3.	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Risiko di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Risiko di Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Hubungan Masyarakat.

**B. PENANGGUNGJAWAB KARTU KENDALI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Penanggungjawab kartu kendali di Bagian Kepegawaian
2.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Penanggungjawab di Bagian Keuangan
3.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Penanggungjawab di Bagian Perencanaan
4.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Penanggungjawab di Bagian Umum dan Logistik

C. TIM TINDAK LANJUT PENGAWASAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Anggota
2.	Yurika Amalia	Fungsional Keuangan	Anggota
3.	Silka Hartina	Fungsional Keuangan	Anggota
4.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
5.	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Anggota

D. TENAGA PENDUKUNG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Novria	Staf Subbag Hukum	Operator
2.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Operator
3.	Irma Novita	Staf Subbag SDM	Perancang Kartu Kendali di Sub Bagian SDM
4.	Mega Hanum	Staf Sub Bagian Perencanaan	Perancang Kartu Kendali di Sub Bagian Perencanaan
5.	Lati Praja Delmana	Staf Subbag Umum dan Logistik	Perancang Kartu Kendali di Sub Bagian Umum dan Logistik
6.	Rahmat Hidayat	Bendahara	Perancang Kartu Kendali di Sub Bagian Keuangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kemala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR: TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan</li><li>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.</li></ul>
2.	PENANGGUNGJAWAB	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li><li>c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan.</li><li>d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat; dan</li><li>e. Memantau SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.</li></ul>
3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;</li><li>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li><li>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;</li><li>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</li><li>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</li></ul>
4.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li><li>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>d. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</li><li>e. Mengidentifikasi setiap bagian dari unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</li><li>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;</li><li>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</li><li>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</li></ul>
5.	Tim Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan konteks risiko;</li><li>b. Menetapkan kriteria evaluasi dan struktur analisis risiko;</li><li>c. Melakukan identifikasi risiko;</li><li>d. Menganalisa risiko; dan</li><li>e. Melakukan risk response terhadap risiko sesuai dengan hasil analisa risiko.</li></ul>
6.	Penanggungjawab Kartu Kendali	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengisi kartu kendali beserta data dukungnya.</li><li>b. Menyampaikan kartu kendali di Sub Bagian masing-masing ke Operator SPIP tepat waktu.</li></ul>
7.	Tim Tindak Lanjut Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan pengawasan tindak lanjut terhadap Satuan Kerja yang mengalami pemeriksaan.</li><li>b. Membuat dan memperbarui matriks progres tindak lanjut secara berkala.</li></ul>
8.	Tenaga Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memastikan kartu kendali sudah lengkap dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.</li><li>b. Menyampaikan kartu kendali kepada APIP KPU tepat waktu.</li><li>c. Membuat laporan SPIP.</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

